

**HUKUM MENGGUAKAN SELAMAT HARI RAYA
KEPADA NON-MUSLIM**
(Studi Fatwa *Al-Lajnah Ad-Daimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir)



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

FAZLUR RAHMAN

21103060042

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. HIJRIAN ANGGA PRIHANTORO, L.L.M.

NIP. 19900629 201903 1 010

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim, menjadi perdebatan para sarjana. Konsep moderasi beragama dan nilai-nilai toleransi dalam masyarakat plural menjadi wacana dominan saat ini yang menghendaki pembacaan hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. Muncul kemudian fatwa-fatwa terkait hukum tersebut dari berbagai wilayah dan negara. Di antaranya yaitu *Al-Lajnah Ad-Dāimah* dan *Dār Al-Iftā'*. Jika lembaga fatwa pertama berasal dari negara dengan penerapan hukum Islam yang tekstualis (Arab Saudi), maka berbeda dengan lembaga fatwa kedua. *Dār Al-Iftā'* merupakan lembaga fatwa Mesir, salah satu negara yang moderat dalam menerapkan hukum Islam. Pertanyaan mendasar dari penelitian ini adalah bagaimana hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim dikaji oleh kedua lembaga fatwa tersebut.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan data yang bersumber dari studi pustaka (*library research*). Data-data penelitian ini diperoleh dari fatwa-fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* dan *Dār Al-Iftā'* sebagai data primer dan data-data penunjang dari berbagai literatur yang relevan dengan topik ini. Selanjutnya, fatwa-fatwa keduanya dianalisis menggunakan kerangka teori hermeneutika negosiatif. Teori ini diinisiasi oleh Khaled Abou El Fadl yang menekankan pada negosiasi antar tiga entitas, meliputi *author* (pengarang), *text* (teks), dan *reader* (pembaca). Terdapat tiga variabel kunci dalam mengkaji fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* dan *Dār Al-Iftā'*. Mulai dari teks dan otoritas, konstruksi otoritarianisme, hingga anatomi diskursus otoriter. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal.

Pertama, kesimpulan yang diperoleh adalah kedua lembaga fatwa ini memiliki jurang perbedaan fatwa yang cukup jauh. *Kedua*, terdapat tiga variabel kunci yang digunakan ketika dianalisis menggunakan teori hermeneutika negosiatif. Di dalam teks dan otoritas dapat dilihat bagaimana kedua lembaga fatwa ini memiliki otoritas dalam membicarakan topik ini. Pada saat bersamaan, perbedaan realitas sosial audien keduanya, turut memengaruhi terhadap perbedaan metode dan penetapan hukum. Dalam konstruksi otoritarianisme, dapat ditinjau penetapan hukum tidak otoriter dari terpenuhinya lima prasyarat yang diajukan oleh hermeneutika negosiatif. Keduanya, memiliki perbedaan dalam memenuhi lima prasyarat tersebut. Kemudian, dalam anatomi diskursus otoriter, terdapat tiga hal yang dikaji: konsistensi, sikap selektif dalam memilah dalil, serta menyeimbangkan berbagai kepentingan dan rasional. Kedua lembaga fatwa ini konsisten menggunakan metode masing-masing dalam melakukan kajian topik ini. *Al-Lajnah Ad-Dāimah* selektif dalam memilah dalil, berbeda dengan *Dār Al-Iftā'* yang lebih banyak mengeksplorasi berbagai dalil. Terakhir, dalam menyeimbangkan berbagai kepentingan, *Al-Lajnah Ad-Dāimah* hanya mementingkan untuk menjaga agama. Sedangkan *Dār Al-Iftā'* memadukan dua kepentingan: menjaga agama dan menjunjung nilai-nilai toleransi.

Kata Kunci: *Hari Raya Non-Muslim, Al-Lajnah Ad-Dāimah, Dār Al-Iftā', Hermeneutika Negosiatif.*

ABSTRACT

The ruling on wishing non-Muslims a happy holiday has been debated by scholars. The concept of religious moderation and the values of tolerance in a plural society are the dominant discourses today that require a reading of the law of congratulating non-Muslims. Fatwas related to the law have emerged from various regions and countries. Among them are *Al-Lajnah Ad-Dāimah* and *Dār Al-Iftā'*. If the first fatwa institution comes from a country with a textualist application of Islamic law (Saudi Arabia), then it is different from the second fatwa institution. *Dār Al-Iftā'* is an Egyptian fatwa institution, one of the moderate countries in applying Islamic law. The fundamental question of this research is how the law of wishing happy holidays to non-Muslims is studied by the two fatwa institutions.

This type of research is qualitative with data sourced from library research. The data of this research are obtained from the fatwas of *Al-Lajnah Ad-Dāimah* and *Dār Al-Iftā'* as primary data and supporting data from various literatures relevant to this topic. Furthermore, the fatwas of both are analyzed using the framework of negotiative hermeneutics theory. This theory was initiated by Khaled Abou El Fadl who emphasized the negotiation between three entities, including the author, text, and reader. There are three key variables in studying the fatwa of *Al-Lajnah Ad-Dāimah* and *Dār Al-Iftā'*. Starting from text and authority, the construction of authoritarianism, to the anatomy of authoritarian discourse. Based on this, this research uses a socio-legal approach.

First, the conclusion obtained is that these two fatwa institutions have a considerable gap in fatwa differences. *Second*, there are three key variables used when analyzed using negotiative hermeneutics theory. In text and authority, it can be seen how these two fatwa institutions have authority in discussing this topic. At the same time, the differences in the social reality of their audiences also affect the differences in methods and rulings. In the construction of authoritarianism, it can be seen that the determination of the law is not authoritarian from the fulfillment of the five prerequisites proposed by negotiative hermeneutics. Both have differences in fulfilling these five prerequisites. Then, in the anatomy of authoritarian discourse, three things are studied: consistency, selective attitude in sorting out arguments, and balancing various interests and rationales. Both fatwa organizations consistently use their own methods in studying this topic. *Al-Lajnah Ad-Dāimah* is selective in sorting out arguments, in contrast to *Dār Al-Iftā'* which explores more arguments. Finally, in balancing various interests, *Al-Lajnah Ad-Dāimah* is only concerned with preserving religion. While *Dār Al-Iftā'* combines two interests: protecting religion and upholding the values of tolerance.

Keywords: Non-Muslim Holidays, *Al-Lajnah Ad-Dāimah*, *Dār Al-Iftā'*, Negotiative Hermeneutics.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fazlur Rahman
NIM : 21103060042
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiarisme maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Februari 2025

10 Syakban 1446

Yang menyatakan,



Fazlur Rahman

21103060042

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Surat Persetujuan Skripsi/Tugas Akhir

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Fazlur Rahman

NIM : 21103060042

Judul : Hukum Mengucapkan Selamat Hari Raya kepada Non-Muslim (Studi Fatwa *Al-Lajnah Ad-Daimah* Arab Saudi dan *Dar Al-Iftā'* Mesir)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera disidangkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Yogyakarta, 10 Februari 2025

10 Syakban 1446

Yang menyatakan,

Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M
19900629 201903 1 010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-311/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul

: HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA KEPADA NON-MUSLIM
(STUDI FATWA AL-LAJNAH AD-DAIMAH ARAB SAUDI DAN DAR AL-IFTA'
MESIR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAZLUR RAHMAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103060042
Telah diujikan pada : Senin, 24 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang



Dr. Hijrian Angga Prihantoro, Lc., L.L.M.
SIGNED

Valid ID: 67cf1d4037797f



Pengaji I

H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67cf1fc268a38d2



Pengaji II

Fuad Mustafid, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67cf1657b98139



Yogyakarta, 24 Februari 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.

SIGNED


Valid ID: 67d13da43c1d2

MOTTO

Stop being afraid of what could go wrong

And start being excited of what could go right.

(Tony Robbins)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak dan Ibu yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, motivasi, dan limpahan doanya kepada saya. Atas semua itu, saya memohon kepada Allah SWT semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan.

Kakak dan adik saya yang selalu menanyakan progres belajar dan penyelesaian skripsi ini. Tentunya, dukungan dan motivasi yang diberikan membuat saya selalu bersemangat dalam belajar dan menyelesaikan skripsi ini.

Kawan-kawan saya di Jogja, khususnya di Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang selalu menginspirasi saya selama proses perkuliahan.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	-
ب	Bā'	b	Be
ت	Tā'	t	Te
ث	Śā'	ś	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ه	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	K dan H
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	De
ر	Rā'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Śin	s	Es
ش	Syīn	sy	S dan Y
ص	Şad	ş	S (dengan titik di bawah)
ض	Dād	đ	D (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ayn	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gayn	g	Ge
ف	Fā'	f	Ef
ق	Qāf'	q	Qi
ك	Kāf	k	Ka
ل	Lām	l	'El
م	Mīm	m	'Em
ن	Nūn	n	'En
و	Waw	w	W
ه	Hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>Iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila *ta' marbūtah* dibaca mati ditulis dengan h, kecuali kata-kata Arab yang sudah diserap menjadi bahasa Indonesia, seperti zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

گرامةُ الأُلْياءُ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
-------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah, maka ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

Fathah	ditulis	A
Kasrah	ditulis	I
Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + Alif جَاهِيلِيَّةٌ	ditulis	\bar{A} <i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + Ya' Mati تَنْسَى	ditulis	\bar{A} <i>Tansā</i>
Kasrah + Ya' Mati كَرِيمٌ	ditulis	\bar{I} <i>Karīm</i>
Dammah + Wawu Mati فُرُوضٌ	ditulis	\bar{U} <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + Ya' Mati بَيْنَكُمْ	ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
---------------------------------	---------	------------------------------

Fathah + Wawu Mati فَوْلُ	ditulis	<i>Au Qaul</i>
------------------------------	---------	--------------------

G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan tanda apostrof (').

الآنْ	ditulis	<i>A 'antum</i>
لَيْنْ شَكْرُمْ	ditulis	<i>La 'in Syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila kata sandang alif lam diikuti huruf Qamariyyah, maka ditulis dengan al.

الْفَرْآن	ditulis	<i>Al-Qu'ān</i>
-----------	---------	-----------------

2. Bila kata sandang alif lam diikuti Syamsiyyah, maka ditulis dengan huruf Syamsiyyah setelahnya serta huruf l (el)-nya dihilangkan.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>As-Samā'</i>
------------	---------	-----------------

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kaimat

ذَوِي الْفُرْضِ	ditulis	<i>Zawi al-Furūd</i>
أَهْلُ السُّنْنَةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijan, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَىٰ
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَصَحِّيْهِ أَجْمَعِينَ

Puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan semesta Alam, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **Hukum Mengucapkan Selamat Hari Raya kepada Non-Muslim (Studi Fatwa *Al-Lajnah Ad-Daimah* Arab Saudi dan *Dar Al-Iftā'* Mesir)** ini dapat diselesaikan. Salawat serta salam penulis curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Rasul yang mengemban amanah dalam menyampaikan misi-misi keagamaan demi kebaikan dan kemaslahatan bagi segenap alam.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Masnan dan Sumarni, yang senantiasa mendoakan dan memotivasi penulis dalam setiap langkah kehidupan yang penulis jalani. Tanpa mereka, rasanya sulit penulis akan sampai pada titik ini. Penulis juga persembahkan skripsi ini kepada kakak penulis, Nur Faishal, Rahmat Fajar, Ahmad Fatoni, dan adik penulis Imam Faqih. Mereka selalu mendukung dalam setiap proses belajar penulis selama ini. Menanyakan progres belajar, memberikan semangat, dan motivasi sehingga penulis semakin kuat untuk meraih cita-cita. Penulis tidak bisa membala kebaikan yang telah mereka semua berikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih yang sebesar-


besarnya. Selain itu, penulis ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Surur Roiqoh, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Hijrian Angga Prihantoro, L.L.M., selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa membimbing penulis dalam setiap proses penyelesaian skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan hormat yang setinggi-tingginya atas waktu, ilmu, dan arahan yang telah diberikan. Karenanya, penulis mendapatkan banyak ilmu baru dalam menulis karya ilmiah.
6. Assoc. Prof. Wawan Gunawan Abdul Wahid, M.Ag., selaku pengaji I di sidang skripsi penulis yang telah banyak memberikan kritik dan saran-saran yang sangat bermanfaat sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.

7. Fuad Mustafid, M.Ag., selaku penguji II di sidang skripsi penulis yang telah memberikan kritik dan masukan yang sangat bermanfaat bagi pengembangan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah membagikan ilmunya dan membimbing penulis dalam setiap proses perkuliahan dari semester pertama hingga semester akhir. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
9. Segenap sahabat penulis di Gusdurian Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan penulis untuk berproses dan berkembang menjadi lebih baik.
10. Orang terdekat penulis yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam keadaan apapun sehingga skripsi ini bisa selesai.
11. Teman-teman penulis yang dengan penuh senang hati selalu bersamaai penulis dalam setiap proses belajar, Rofqil, Kholifi, Bahri, Ghufron, Faroid, Wildan, Affan, Rofiqi, Khalil, Ruhan, Fiqil, Kamal, Risaldi, Wasiul, Fatah, Nibrosi, Ghufronullah, Faidh, Saiful, dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang telah berjasa dalam mendukung, membagikan ilmu, dan menyemangati penulis dalam setiap proses belajar.
12. Siapapun yang menginspirasi penulis untuk terus berkembang menjadi lebih baik.

Dengan penuh rasa hormat dan ketulusan, penulis memohon kepada Allah SWT agar senantiasa menganugerahkan kebaikan-kebaikan kepada pihak-pihak yang telah disebutkan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan. Penulis percaya bahwa

skripsi ini belum sempurna. Karenanya, kritik dan saran sangat diperlukan agar terus berproses menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua kalangan, khususnya para pengkaji hukum Islam.



Yogyakarta, 06 Februari 2025

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fazlur Rahman".

Fazlur Rahman



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUIGAS AKHIR	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan.....	20

BAB II FATWA, HERMENEUTIKA NEGOSIATIF, DAN UCAPAN SELAMAT HARI RAYA KEPADA NON-MUSLIM	22
A. Fatwa dalam Sistem Hukum Islam	22
B. Hermeneutika Negosiatif	31
C. Ucapan Selamat Hari Raya kepada Non-Muslim	45
BAB III FATWA <i>AL-LAJNAH AD-DĀIMAH</i> ARAB SAUDI DAN <i>DĀR AL-IFTĀ'</i> MESIR TENTANG HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA KEPADA NON-MUSLIM.....	52
A. Fatwa <i>Al-Lajnah Ad-Dāimah</i> Arab Saudi tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Raya kepada Non-Muslim	52
1. Profil <i>Al-Lajnah Ad-Dāimah</i> Arab Saudi	52
2. Fatwa <i>Al-Lajnah Ad-Dāimah</i> Arab Saudi.....	54
B. Fatwa <i>Dār Al-Iftā'</i> Mesir tentang Hukum Mengucapkan Selamat Hari Raya kepada Non-Muslim	59
1. Profil <i>Dār Al-Iftā'</i> Mesir	59
2. Fatwa Pertama Nomor 3670 Tahun 1998.....	61
3. Fatwa Kedua Nomor 3644 Tahun 2016.....	69
BAB IV ANALISIS HERMENEUTIKA NEGOSIATIF TERHADAP FATWA <i>AL-LAJNAH AD-DĀIMAH</i> ARAB SAUDI DAN <i>DĀR AL-IFTĀ'</i> MESIR TENTANG	

HUKUM MENGUCAPKAN SELAMAT HARI RAYA KEPADA NON-MUSLIM

.....	79
A. Teks dan Otoritas	79
B. Konstruksi Otoritarianisme.....	89
C. Anatomi Diskursus Otoriter.....	96
BAB V PENUTUP	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	129

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hubungan antar umat beragama menjadi salah satu persoalan yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana pluralisme agama menjadi fenomena yang semakin signifikan dalam masyarakat secara global. Bahkan, dalam agama Islam ajaran-ajaran terkait toleransi dan pluralisme banyak disampaikan baik melalui Al-Quran maupun hadits.¹ Ini membuktikan bahwa keberagaman agama merupakan keniscayaan dan sebuah kenyataan aksiomatic dalam kehidupan masyarakat.² Pada intinya, semua agama mengajarkan manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama, menebar kebaikan, dan kasih sayang.³ Meskipun dalam realitanya, agama justru dapat menimbulkan sikap yang berlaku sebaliknya.⁴ Tepat pada titik ini, agama perlu disikapi dengan bijak agar sesuai dengan inti ajarannya.

Pada zaman kontemporer, permasalahan terkait hubungan antar umat beragama begitu kompleks. Sehingga, agama yang seharusnya menjadi sumber nilai

¹ Nasaruddin Umar, *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021), hlm. 199.

² Hendar Riyadi, *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Quran tentang Keragaman Agama* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 59.

³ Umi Wasilatul Firdausiyah, "Living Together: Representasi Atas Jalinan Persaudaraan Umat Islam Dengan Umat Antar Agama", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 1 (2021), hlm. 131-133.

⁴ Amir Martin Ebrahimi, "The Concept of Religious Pluralism in a Globalized World: An Analytical and Comparative Study of John Hick and Hossein Nasr's Theories", *Thesis* (2023), hlm. 1.

dalam menebarkan perdamaian, justru menjadi sumber konflik yang berkepanjangan. Tidak dapat dipungkiri bahwa umat Islam memberikan sumbangsih atas konflik tersebut. Dalam hal ini, hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim menjadi salah satu isu yang tak pernah selesai diperdebatkan di kalangan umat Islam.⁵ Ini merupakan perdebatan yang berangkat dari perbedaan pemahaman mereka terhadap nash yang ada. Setidaknya, terdapat dua pandangan yang berbeda. Pandangan pertama yang mengharamkan umat muslim mengucapkan selamat hari kepada non-muslim dikarenakan hal itu merupakan tindakan yang berkaitan dengan akidah. Pandangan kedua berlaku sebaliknya, yaitu membolehkan mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim, yang menurut pandangan ini masuk dalam ranah *muāmalah*.⁶

Dalam konteks keindonesiaan, persoalan tersebut selalu muncul pada setiap akhir bulan Desember yang diwarnai dengan perbedabatan tentang hukum mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Topik tersebut selalu hangat dan kontroversial, terutama ketika muncul di media sosial menjadi masalah yang ramai diperdebatkan.⁷ Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebagai lembaga fatwa yang memiliki otoritas di Indonesia, tidak mengeluarkan fatwa tentang hukum tersebut. Pada tahun 1981, MUI hanya mengeluarkan fatwa tentang perayaan Natal

⁵ Agus Arif Sulaeman, “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al- Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al- Utsaimin,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 7, No. 2 (December 1, 2019), hlm. 132.

⁶ Siti Mariyam, “Konstruksi Berita Ucapan Selamat Natal Di NU Online,” *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, Vol. 11, No. 1 (July 27, 2020), hlm. 60.

⁷ Pendeta Herlin Lebrina Kunu, “Polemik Ucapan Selamat Natal Relasi Interpersonal pada Masyarakat Islam-Kristen di Desa Hanura Lampung,” *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, (2020): hlm. 1.

bersama.⁸ Dalam keputusannya, MUI mengharamkan umat muslim mengikuti perayaan natal bersama. Hampir sama dengan itu, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah pada tahun 1990 juga memberikan fatwa bahwa mengucapkan selamat hari Natal tidak dianjurkan untuk dilakukan bagi umat muslim.⁹

Lembaga fatwa *Al-Lajnāh Ad-Dāimah* Arab Suadi mengeluarkan fatwa tentang mengucapkan selamat kepada umat Kristiani di hari raya mereka (Natal). Dalam fatwanya, *Al-Lajnāh Ad-Dāimah* mengharamkan mengucapkan selamat hari raya kepada umat Kristiani.¹⁰ Sementara itu, *Dār Al-Iftā'* Mesir juga menyoroti mengenai hukum tersebut. Dalam fatwanya yang dikeluarkan pada tahun 1998 *Dār Al-Iftā'* membolehkan umat muslim mengucapkan selamat kepada umat Kristiani di hari raya mereka karena hal itu tidak menyimpang dari agama. Dalam hal ini, *Dār Al-Iftā'* Mesir juga merespon kelompok ekstremis yang sangat ekslusif terhadap umat agama lain.¹¹ Kemudian dalam fatwa tahun 2016 *Dār Al-Iftā'* Mesir menganjurkan bahwa umat Islam seharusnya saling berbuat baik, membuat rasa gembira dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

⁸ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Perayaan Natal Bersama”, (1981), Diakses pada 29 November 2024, <https://mui.or.id/info-fatwa>.

⁹ Lihat Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, “Mengucapkan Selamat Hari Natal”, Mimbar Tanya Jawab/Fatwa Agama, *Suara Muhammadiyah*, No. 15, (1990).

¹⁰ Fatwa Mejelis Tarjih PP Muhammadiyah, dalam Tim PP Muhammadiyah Majelis Tarjih, Tanya Jawab Agama Jilid 2, *Suara Muhammadiyah*, Cet. VI, (2003), hlm. 209-210.

¹¹ *Dār Al-Iftā' Al-Miṣriyyah*, “Al-Ḥukm Tahniyah Al-Maṣīḥīnī fi ‘Idihim”, (Oktober, 1998), Diakses pada 29 November 2024, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/13259>.

menghormati umat non-muslim, termasuk diperbolehkan mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.¹²

Berdasarkan hal tersebut, peneliti melakukan kajian mengenai hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim dengan studi fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir sebagai perbandingan. Terdapat dua asalan yang menjadi dasar mengapa peneliti memilih dua lembaga fatwa tersebut. *Pertama*, disebabkan sedikitnya penelitian yang menganalisis kedua lembaga fatwa tersebut, khususnya fatwa mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. *Kedua*, perbedaan fatwa yang sangat mencolok terkait mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim menarik ditelusuri lebih mendalam. *Ketiga*, perbedaan kultur, keragaman dan dinamika sosial kedua lembaga fatwa tersebut berada yaitu antara Arab Saudi dan Mesir. Hal tersebut nantinya berkorelasi dengan apakah perbedaan kultur, keragaman dan dinamika sosial berimplikasi pada keputusan fatwa kedua lembaga tersebut mengenai hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penelitian ini dirumuskan melalui pertanyaan berikut:

¹² *Dār al-Iftā'* al-Miṣriyyah, “Hukm Tahniyah Gaira Al-Muslimin bi Al-A'yādi wa Al-Munāsabāti”, (Agustus, 2016), Diakses pada 29 November 2024, <https://www.daralifta.org/ar/fatawa/13237>.

1. Bagaimana sikap *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir terhadap hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim?
2. Bagaimana analisis hermeneutika negosiatif terhadap fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār al Iftā'* Mesir tentang hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini meliputi beberapa hal:

1. Untuk mengetahui sikap *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir terhadap hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hermeneutika negosiatif terhadap fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār al Iftā'* Mesir tentang hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.

Penelitian ini diharapkan memiliki dampak dan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih teoritis terkait dengan hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim berdasarkan fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir.

- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman mendalam terkait sikap lembaga fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir dalam memberikan fatwa terkait hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.
- c. Penelitian ini sebagai pemanjat untuk kajian selanjutnya dalam melakukan kajian hukum Islam secara komprehensif dan interdisipliner.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pengetahuan dalam diskursus keislaman terkait hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rujukan dalam studi perbandingan mazhab secara khusus dan kajian hukum Islam secara umum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim telah banyak dilakukan oleh para sarjana dengan berbagai perspektif. Agus Arif Sulaeman secara khusus meneliti pandangan Yusuf al Qardhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shalil al Utsaimin terkait hukum mengucapkan selamat natal.¹³ Kedua ulama tersebut, dalam pemaparan Agus, memiliki perbedaan pendapat yang

¹³ Agus Arif Sulaeman, "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al- Qaradhwai Dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al- Utsaimin," hlm. 1–108.

cukup signifikan dalam memandang hukum mengucapkan selamat natal. Syaikh al-Utsaimin, memiliki pandangan bahwa mengucapkan selamat natal adalah haram karena dalam hal tersebut mengandung pengakuan terhadap simbol-simbol kekufuran. Berbeda dengan Yusuf al Qardhawi yang membolehkan mengucapkan selamat natal karena tidak ada larangan di dalam Islam, bahkan menganjurkan berakhlek baik kepada non-muslim. Penelitian Agus yang bersifat normatif tersebut menyebutkan perbedaan pandangan kedua ulama disebabkan oleh metode *istinbāt al-hukm* yang digunakannya berbeda.

Hampir senada dengan penelitian di atas, Haniatul Khoiriyyah meneliti hukum mengucapkan selamat natal kepada kaum Nasrani dengan membandingkan pandangan M. Quraish Shihab dan Muhammad bin Shalil al-Utsaimin.¹⁴ Dalam penelitiannya, Haniatul memaparkan bahwa kedua ulama tersebut berbeda pendapat terkait hukum megucapkan selamat natal. M. Quraish Shihab yang merupakan seorang mufassir asal Indonesia membolehkan mengucapkan selamat natal, sedangkan Muhammad Al-Utsaimin mengharamkan. Dalam kesimpulannya, di samping memiliki perbedaan mengenai hukum mengucapkan selamat natal, namun keduanya memiliki kesamaan. Persamaannya terletak pada keduanya dalam mengkaji ayat sebagai dasar hukum menggunakan pola kajian tafsir *maudu'i* (tematik). Keduanya juga sama-sama melarang adanya percampuran perayaan hari raya antar

¹⁴ Haniatul Khoiriyyah, "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Kaum Nasrasi (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin)", *Skripsi*, (Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020), hlm. 1-92.

kaum muslim dan non-muslim. Haniatul dalam melakukan penelitiannya tersebut menggunakan pendekatan normatif dan sosiologi yaitu meneliti dengan bahan pustaka sekaligus keadaan sosial yang melingkupinya.

Selanjutnya, Juhra Muhammad Arib meneliti pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah dengan menganalisis surah Maryam ayat 33.¹⁵ Juhra dalam kesimpulannya memaparkan bahwa M. Quraish Shihab tidak melarang mengucapkan selamat natal selama tujuannya untuk pergaulan, persaudaraan dan kemaslahatan dan tidak mengorbankan akidah. Selain itu, disebutkan bahwa umat muslim seharusnya dapat memahami dan menghayati QS. Maryam Ayat 33 yang mengabadikan ucapan Nabi Isa As. Selanjutnya, menurut Juhra persoalan mengenai hukum mengucapkan selamat natal disebabkan karena tidak ada dalil yang *sarih* dan *qat'ī* atas keharamannya sehingga *ikhtilāf* di kalangan ulama menjadi sebuah keniscayaan.

Sementara itu, Normand Edwin Elnizar meneliti terkait hukum mengucapkan selamat natal dengan fokus yang berbeda yaitu menganalisis keabsahan kaum muslim mengucapkan selamat natal berdasarkan kaidah niat.¹⁶ Dalam penelitiannya, Normand menyimpulkan kebolehan dalam mengucapkan selamat natal, karena hal itu berdasarkan pada kaidah induk *al-umūru bi maqāṣidihā*. Kaidah tersebut menjadi kekuatan yang cukup sebagai dalil fatwa kebolehan bagi muslim mengucapkan

¹⁵ Juhra Muhammad Arib, “Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah (Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam Ayat 33),” *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 1, no. 2 (January, 2018), hlm. 11–21.

¹⁶ Normand Edwin Elnizar, “Analisis Keabsahan Muslim Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal Berdasarkan Kaidah Niat”, *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6:1, (2023), hlm. 13-30.

selamat hari raya natal. Namun, Normand juga menegaskan bahwa kebolehan tersebut tidak sampai pada kadar wajib. Kehati-hatian fatwa yang mengharamkan tetap sah untuk diakui, karena kaidah induk kedua *al-yaqīnu lā yuzālu bi al-syak* menjadi pegangan bersama dua kutub fatwa yang mengharamkan dan membolehkan dalam menghormati pilihan masing-masing. Pada akhirnya, penelitian kualitatif Normand tersebut menyarankan bahwa perbedaan pandangan tersebut tidak mengakibatkan tindakan saling menyerang, menghina, bahkan merendahkan.

Sementara itu, Moh. Afiful Khair dan kawan-kawan melakukan penelitian dengan fokus yang berbeda. Mereka menganalisis hukum mengucapkan selamat natal dan selamat hari raya pada agama lain dengan melakukan studi Al-Qur'an dan Hadits multikultural.¹⁷ Penelitian kepustakaan yang menggunakan pendekatan konseptual tersebut mengkaji bagaimana perilaku masyarakat muslim yang mengucapkan selamat natal yang kemudian dianalisis dengan perspektif Al-Qur'an dan Hadits multikultural. Dalam kesimpulannya, mereka menyebutkan bahwa perbedaan pendapat mengenai hukum mengucapkan selamat natal telah ada di kalangan ulama sejak dahulu hingga sekarang. Pendapat yang melarang, selain menggunakan ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits tentang *bid'ah* dan *tasyabuh*. Dalam hal ini ulama yang melarang mengucapkan selamat natal di antaranya Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim hingga al-Utsaimin. Sedangkan mayoritas ulama membolehkan, di

¹⁷ Moh. Afiful Khair, dkk, "Mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Hari Raya pada Agama Lain: Studi Al-Quran Hadits Multikultural", *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman*, Vol. 9:2, (Juli 2023), hlm. 103-115.

antaranya Yusuf al-Qardhawi, Ibnu Katsir, Imam Ath-Thabari, Qurasih Shihab, Buya Hamka, Wahbah Az-Zuhaili, Ali Jumuah, dan masih banyak yang lainnya. Tetapi dalam hal ini ditegaskan bahwa kebolehan mengucapkan selamat natal tidak dibarengi dengan ritual keagamaan yang hal itu menyimpang dari syariat Islam.

Sedangkan Mida Hardianti berusaha mengkaji hukum mengucapkan selamat natal dengan menganalisis hadis menggunakan kajian historis-hermeneutik.¹⁸ Permasalahan tersebut, menurut Mida, berkaitan dengan bagaimana hubungan antara muslim dan non-muslim yang sudah diatur dalam Islam. Terdapat dua bentuk teks yang berbeda mengenai bentuk hubungan dengan non-muslim yang terdapat pada teks hadits tentang salam. *Pertama*, teks yang melarang mendahulukan ucapan salam pada non-muslim dan anjuran mendesak mereka pada jalan yang sempit. *Kedua*, di teks yang lain Islam sangat terbuka dengan non-muslim. Mida menyimpulkan bahwa ucapan selamat natal untuk non-muslim diperbolehkan selama tidak meyakini akan kebenaran agama lain, melainkan hanya bentuk muamalah atau menjalin hubungan sosial dengan baik dengan non-muslim, apalagi dalam konteks Indonesia yang memiliki beragam agama.

Lebih lanjut, Rozmida Febrianti mengkaji fatwa Yusuf al-Qardhawi dan al-Utsaimin tentang pengucapan selamat natal perspektif komunikasi dakwah.¹⁹ Rozmida

¹⁸ Mida Hardianti, “Pro Kontra Ucapan Selamat Natal: Analisis Hermeneutis Hadits tentang Salam terhadap Non-Muslim”, *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, Vol. 4:1, (2022), hlm. 77-88.

¹⁹ Rozmida Febrianti, “Fatwa Yusuf Qardawi dan Al-Utsaimin tentang Pengucapan Selamat Natal Perspektif Komunikasi Dakwah”, *Al-Hikmah*, Vol. 19:2, (Oktober 2021), hlm. 157-167.

mengatakan bahwa fatwa mempunyai peran penting dalam menciptakan stabilitas sosial. Karena diakui atau tidak, perubahan sosial sebagai hadir dinamika budaya sering menimbulkan gesekan di masyarakat. Islam sebagai agama universal dengan pandangan spesifik berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits memerlukan peran ulama untuk menerjemahkan transformasi sosio-kultural dalam bentuk fatwa. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tidak menemukan penelitian yang mengkaji fatwa Lajnah Daimah Arab Saudi dan Dar al Ifta' Mesir terkait hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis tentang bagaimana *istinbāt al-hukm* yang dilakukan dalam mengeluarkan fatwa tersebut. Dalam hal ini, peneliti menganalisis terkait kedua fatwa tersebut dengan menggunakan hermeneutika negosiatif yang dirumuskan oleh Khaled Abou El Fadl.

E. Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan teori hermeneutika negosiatif yang dirumuskan oleh Khaled Abou El Fadl, seorang profesor dalam bidang hukum Islam di Amerika.²⁰ Secara teoritis, hermeneutika negosiatif bekerja di dalam menganalisis teks dengan menggunakan tiga variabel kunci yang saling berinteraksi atau saling berhubungan satu sama lain yaitu antara *text* (teks), *author* (pengarang), dan *reader* (pembaca). Ketiga variabel tersebut harus memiliki keseimbangan dan harus

²⁰ Raisul, "Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl", *Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV: 2, (Desember 2015), hlm. 148.

melakukan proses negosiasi.²¹ Dalam proses pencarian makna teks, tidak boleh ada yang mendominasi di antara ketiga variabel tersebut, yang mana hal tersebut dapat menimbulkan sikap otoritaranisme atau penafsiran despotik (*despotic interpretation*).²² Dengan demikian, hermeneutika negosiatif pada dasarnya bertujuan untuk membongkar otoritarianisme dalam penafsiran teks-teks keagamaan (*scripture*) dengan tidak bersikap sewenang-wenang dan melakukan klaim yang bertindak atas nama Tuhan.²³

Hermeneutika negosiatif yang dirumuskan oleh Khaled Abou El Fadl tersebut menarik ketika digunakan dalam menganalisis fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir. Dalam konteks penelitian ini, ketiga variabel tersebut dijadikan acuan dalam pemetaan aspek-aspek yang diteliti. Pertama, teks (*text*) merujuk pada fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir tentang hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. Kedua, pengarang (*author*) merujuk pada *Al-Lajnah Ad-Dāimah* dan *Dār Al-Iftā'* yang telah melakukan *istinbāt al-hukm* dan mengeluarkan fatwa. Ketiga, pembaca (*reader*) merujuk pada komunitas muslim Arab Saudi dan Mesir sebagai audiens awal terbentuknya fatwa tersebut. Selanjutnya, akan dilakukan analisis terhadap kedua

²¹ Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004), hlm. 373.

²² Muzayyin, "Hermeneutika Hukum Islam Khaled Abou El Fadl: Sebuah Tawaran dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI", *Potret Pemikiran*, Vol. 2:1, (Januari-Juni 2016), hlm. 71.

²³ Ahmad Zayyadi, "Teori Hermeneutika Hukum Khaled Abou El Fadl: Membongkar Fiqh Otoriter Membangun Fiqh Otoritatif", *Al Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 1:1, (2012), hlm. 7.

fatwa tersebut dengan melihat bagaimana proses negosiasi terjadi antara teks, pengarang, dan pembaca.

Titik tekan dalam hermeneutika negosiatif yaitu menangkal otoritarianisme tafsir agama dalam hukum Islam. Makna teks seharusnya bersifat interpretatif dan tidak hanya ditentukan oleh teks, pengarang atau pembaca saja. Tapi ketiga variabel tersebut saling melakukan proses interaksi, dialektis dan negosiasi sehingga makna teks menjadi dinamis dan komprehensif.²⁴ Selain melakukan proses negosiasi, terdapat tiga konsep kunci yang ditawarkan oleh Khaled Abou El Fadl yaitu kompetensi (autentisitas), penetapan makna dan perwakilan. Kompetensi sangat penting dalam mencapai sesuatu yang otoritatif, yaitu dengan mempertimbangkan teks yang mengklaim berisi sesuatu tentang kehendak Tuhan dengan melakukan uji kualifikasi atas teks tersebut. Kualifikasi di sini berarti otoritas teks untuk mewakili atas nama atau tentang Tuhan.²⁵ Dalam konteks kompetensi Al-Quran, Khaled Abou El Fadl, memposisikan Al-Qur'an sebagai Firman Allah yang abadi dan murni dengan asumsi berdasarkan keimanan. Sedangkan As-Sunnah dia mempertimbangkan keshahihan hadits, sehingga hadits yang tidak shahih dianggap tidak autentik.²⁶ Dalam penelitian ini, dasar hukum fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir mengenai hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim dapat dianalisis.

²⁴ Khaled Abou El Fadl, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, hlm. 150.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 128.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 128-129.


Selanjutnya, penetapan makna merupakan tindakan menentukan makna sebuah teks. Dalam hal ini, pembaca memiliki peran penting dalam menentukan makna sebuah teks. Seorang pembaca memiliki kemampuan memaksakan makna apapun yang ia kehendaki atas nama sebuah teks. Oleh karena itu, seorang pembaca harus menangani sebuah teks secara rasional. Penafsiran yang tidak rasional dipandang sebagai tindakan yang tidak adil terhadap pengarang dan teks itu sendiri.²⁷ Terakhir, perwakilan berkaitan dengan keberwenangan Tuhan selalu diwakili dan dinegosiasikan oleh manusia. Ini juga senafas dengan pesan-pesan Al-Quran yang mengisyaratkan bahwa manusia diciptakan untuk menjadi wakil Tuhan di bumi. Dengan demikian, perwakilan oleh manusia menjadi hal tak terhindarkan dalam memahami perintah-perintah Tuhan.²⁸ Khaled Abou El Fadl membedakan antara wakil umum dan wakil khusus. Wakil umum adalah orang-orang Islam yang beriman dan saleh yang menyerahkan keputusan-keputusannya kepada sekeompok orang atau wakil khusus (para ahli hukum).²⁹ Namun, manusia sebagai makhluk yang diberikan otoritas oleh Tuhan, seringkali membuka ruang bagi adanya otoritarianisme. Untuk menghindari hal tersebut, Khaled Abou El Fadl memberikan lima prasyarat yang harus dipenuhi oleh pembaca yaitu kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 132-134.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 97-98.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 98.

rasionalitas, dan pengendalian diri.³⁰ Untuk lebih jelasnya, kerangka teoritis penelitian ini dapat dilihat dalam gambar berikut:



Berdasarkan kerangka teoritis di atas, penelitian ini menganalisis fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dar Al-Iftā'* Mesir tentang hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim sebagai sebuah *text*, *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dar Al-Iftā'* Mesir sebagai *author*, dan komunitas muslim Arab Saudi dan Mesir sebagai *reader*. Selanjutnya, penelitian mengeksplorasi proses negosiasi yang terjadi di antara ketiga variabel tersebut.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 100-103.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang berdasar pada studi literatur (*library research*). Secara umum, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif tentang orang melalui tulisan atau kata-kata yang diucapkan dan perilaku yang dapat diamati.³¹ Penelitian ini digolongkan pada penelitian kualitatif karena mengkaji fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir. Dengan demikian, penelitian ini merujuk pada buku, kitab atau artikel yang relevan dengan penelitian tentang hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis-komparatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang berhubungan antar denomena yang diselidiki.³² Dalam penelitian ini berarti mendeskripsikan fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir mengenai hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.

Selain itu, dalam penelitian ini dilakukan analisis terkait fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir terkait hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. Analisis sebagai jalan

³¹ Salim dan Syahrum, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm. 46.

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

untuk mendapat pemahaman atas sesuatu dengan melakukan perincian dan kajian secara mendalam terhadap objek yang diteliti.³³ Adapun penelitian ini juga sifatnya komparatif yang bertujuan untuk mencari persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek. Dalam penelitian ini, peneliti mengkomparasikan fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal. Sosio-legal sendiri merupakan salah satu pendekatan interdisipliner yang digunakan dalam mengkaji sebuah hukum. Jika sebelumnya hukum hanya dipahami sebagai entitas normatif dan baku, maka dengan pendekatan sosio-legal juga dikaji tentang bagaimana sebuah hukum itu dibentuk yang berkaitan dengan faktor-faktor sosial. Dengan demikian, pendekatan sosio-legal tidak hanya bersandar pada analisis yuridis-normatif saja, tetapi juga meminjam pendekatan dari ilmu-ilmu sosial secara interdisipliner.³⁴

Sosio-legal, sebagai pendekatan interdisipliner, bertujuan untuk menggabungkan segala aspek perspektif disiplin ilmu, ilmu hukum dan ilmu sosial, menjadi sebuah pendekatan tunggal.³⁵ Jika studi doktrinal mewujudkan

³³ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 59.

³⁴ Sulistyowati Irianto, dkk, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017), hlm. 23.

³⁵ Herlambang P. Wiratraman, "Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya", *Center of Human Rights Law Studies (HRLS)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, t.t, hlm. 1.

pandangan internal tentang bagaimana hukum harus dibangun sebagai sistem norma dan prinsip hukum, studi sosiologi hukum mewakili pandangan eksternal tentang bagaimana hukum secara *de facto* dihasilkan melalui praktik sosial dan bagaimana hukum beroperasi sebagai sistem sosial.³⁶ Dengan demikian, pendekatan sosio-legal sebagai sebuah upaya untuk lebih jauh menjajaki sekaligus mendalami suatu permasalahan hukum dengan tidak hanya mencukupkan pada norma-norma hukum, melainkan juga pada konteks sosial serta pemberlakunya.³⁷

Pendekatan sosio-legal, dalam penelitian ini, menjajaki dan mendalami fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir mengenai hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. Dalam prosesnya, penelitian ini tidak hanya mengkaji norma-norma hukum yang terdapat di dalam fatwa keduanya, tetapi juga bagaimana fatwa tersebut dirumuskan dan diputuskan sebagai hasil dari sistem sosial yang hidup dalamnya. Dengan demikian, lebih jauh penelitian ini akan menelusuri keadaan sosial dan bagaimana hukum berlaku baik dalam ruang lingkup lembaga *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi maupun *Dār Al-Iftā'* Mesir.

4. Sumber Data

³⁶ Reza Banakar, “On Social Legal Design”, Lund University, (2019), Diakses pada 12 Mei 2024, https://lucris.lub.lu.se/ws/files/65005127/10_aaaSocio_legal_methodology_v_10.pdf.

³⁷ Herlambang P. Wiratraman, “Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya”, hlm. 2.

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer bersumber dari fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan fatwa *Dār Al-Iftā'* Mesir. Sementara itu, sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, kitab, jurnal ilmiah, hingga artikel yang relevan dengan penelitian ini. Keduanya, sumber data primer dan sekunder, saling mendukung dalam mengkaji secara komprehensif tentang fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir mengenai hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, mengumpulkan fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir tentang hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim melalui internet. Dalam hal ini, fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* didapatkan dari website perpustakaan STAI Darul Falah. Sementara itu, fatwa *Dār Al-Iftā'* didapatkan dari website resminya. Kedua, setelah menemukan sumber datanya kemudian menyimpan (men-download) data-data yang sesuai dengan topik penelitian. Demikian juga data sekunder didapatkan dari internet dan buku yang relevan dengan penelitian ini. Ketiga, literatur-literatur yang terkumpul kemudian diklasifikasikan berdasarkan topik yang berkaitan dengan penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Setelah data terhimpun, kemudian dilakukan analisis terhadap data.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir sebagai data primer sekaligus melakukan kajian terhadap literatur-literatur sekunder untuk membantu menganalisis penelitian mengenai fatwa hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, yang mana dalam setiap bab memiliki keterkaitan satu sama lain sehingga membentuk tulisan yang utuh dan mudah dipahami. Adapun susunan bab dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab satu menjadi penting karena di dalamnya memuat kegelisahan akademik, alasan melakukan penelitian, dan juga tahap-tahap dalam melakukan penelitian.

Bab II membahas tentang fatwa dalam sistem hukum Islam. Setelah itu, dilanjutkan dengan pembahasan tentang hermeneutika negosiatif yang dirumuskan Khaled Abou El Fadl, yang dalam penelitian ini dijadikan sebagai teori. Terakhir, dijelaskan tentang ucapan selamat hari raya kepada non-muslim.

Bab III membahas tentang profil lembaga fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan dilanjutkan dengan pemaparan fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi tentang hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. Setelah itu, membahas tentang profil lembaga fatwa *Dār Al-Iftā'* Mesir dan dilanjutkan dengan pemaparan fatwa *Dār Al-Iftā'* Mesir tentang hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.

Bab IV merupakan analisis fatwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Arab Saudi dan *Al-Lajnah Ad-Dāimah* Mesir tentang hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim dengan menggunakan teori hermeneutika negosiatif. Bab ini menganalisis bagaimana ketiga variabel kunci antara teks, pengarang dan pembaca melakukan negosiasi dalam kedua fatwa tersebut.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Kemudian bagian terakhir yaitu saran untuk penelitian lebih lanjut. Dalam hal ini, penelitian yang bisa dilakukan baik dalam topik ini secara khusus maupun hukum Islam secara umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan mulai dari bab pertama hingga bab empat kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Al-Lajnah Ad-Dāimah Arab Saudi dan *Dār Al-Iftā'* Mesir memiliki pendapat fatwa yang berbeda terkait hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. *Al-Lajnah Ad-Dāimah* berpandangan bahwa mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim merupakan tindakan yang diharamkan atau dilarang dalam Islam. Berbeda dengan *Dār Al-Iftā'* yang membolehkan umat muslim mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. Hal itu karena tidak ada larangan dalam syariat dan merupakan tindakan sosial yang dianjurkan dalam Islam untuk berlaku baik kepada sesama. Perbedaan tersebut, tentu dapat dilihat dari bagaimana keduanya menghadirkan teks hukum. Jika *Al-Lajnah Ad-Dāimah* hanya menggunakan nash Al-Quran, berbeda dengan *Dār Al-Iftā'* yang banyak mengeksplorasi berbagai bukti, mulai dari Al-Quran, hadis, hingga pendapat ulama. Sikap selektif dalam memilih bukti ini, tidak bisa dilepaskan dari realitas pembaca (Arab Saudi dan Mesir) yang keduanya relatif berbeda. *Al-Lajnah Ad-Dāimah* sebagai pemegang otoritas dalam mengeluarkan fatwa di Arab Saudi, turut dipengaruhi oleh bagaimana penerapan syariah secara tekstualis yang masih kental di negara tersebut. Ini berbanding terbalik

dengan *Dār Al-Iftā'* sebagai pemegang otoritas fatwa di Mesir, di mana negara ini sangat moderat dalam menerapkan hukum Islam. Pada titik ini, perbedaan kondisi sosiologis keduanya berimplikasi terhadap cara dan metode dalam melakukan pembacaan terkait hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.

Kedua, dalam analisis hermeneutika negosiatif, relasi antara teks dan otoritas terjadi. *Al-Lajnah Ad-Dāimah* dan *Dār Al-Iftā'* sama-sama memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. Ini dapat dilihat bahwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* merupakan lembaga resmi yang didirikan oleh Kerajaan Arab Saudi. Begitu juga *Dār Al-Iftā'* merupakan salah satu pilar institusi Islam di Mesir yang memiliki peran penting dalam mengeluarkan fatwa keagamaan. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa *Dār Al-Iftā'* merupakan lembaga fatwa pertama dalam dunia Islam. Dengan demikian, keduanya berbicara dalam wilayah yang menjadi otoritasnya. Selanjutnya, dalam konstruksi otoritarianisme, *Al-Lajnah Ad-Dāimah* terjebak ke dalam otoritarianisme karena tidak terpenuhinya lima prasyarat, terutama kesungguhan, kemenyeluruhan, dan rasionalitas. Berbeda dengan *Dār Al-Iftā'* yang memenuhi lima prasyarat meliputi kejujuran, kesungguhan, kemenyeluruhan, rasionalitas, dan pengendalian diri. Hal ini juga dapat dilihat dari bagaimana *Dār Al-Iftā'* memposisikan hukum Islam sebagai produk hukum yang dinamis, berbeda dengan *Al-Lajnah Ad-Dāimah* yang statis. Kemudian, terkait dengan menangkal otoritarianisme, konsistensi, tidak selektif dalam memilih bukti, serta menyeimbangkan berbagai kepentingan dan penggunaan penalaran menjadi

penting. *Al-Lajnah Ad-Dāimah* mendasarkan fatwanya hanya pada teks Al-Quran. Hal inilah yang membuat fatwanya cenderung ekslusif. Sementara itu, *Dār Al-Iftā'* secara konsisten menghadirkan berbagai bukti mulai dari Al-Quran, hadis hingga pendapat ulama dalam melakukan pembacaan terkait hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. Inilah sebabnya, *Dār Al-Iftā'* sangat inklusif dalam memberikan penetapan hukum. Dalam pemilihan bukti, *Al-Lajnah Ad-Dāimah* tidak memberikan perhatian terhadap nash yang pro terhadap kebolehan mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim. Berbeda dengan *Dār Al-Iftā'* yang melakukan pembacaan terhadap nash yang mengharamkan serta menguraikan kondisi sosiologis yang mengitarinya. Kemudian, terkait dengan menyeimbangkan kepentingan, *Al-Lajnah Ad-Dāimah* hanya mementingkan untuk memegang teguh agama. Berbeda dengan *Dār Al-Iftā'* yang menyeimbangkan dua kepentingan sekaligus yaitu menjaga ajaran agama dan menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi. Dengan hal tersebut, menunjukkan bahwa *Al-Lajnah Ad-Dāimah* cenderung bersikap otoriter, sedangkan *Dār Al-Iftā'* otoritatif dalam melakukan pembacaan terhadap hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim.

Ketiga, berkaitan dengan penerapan fatwa, tentu hal ini memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan umat beragama, khususnya masyarakat Arab Saudi dan Mesir. Di Arab Saudi, masyarakat kurang dalam memperhatikan non-muslim ketika terjadi hari raya di agama mereka. Misalnya, merayakan Natal bersama atau sekadar mengucapkan selamat kepada mereka. Hal ini tentu tidak bisa

dilepaskan dari kondisi sosiologis dan sejarah keislaman di negara tersebut. Meskipun demikian, beberapa tahun terakhir masyarakat Arab Saudi membuka diri terhadap perayaan Natal, bahkan mengucapkan selamat Natal melalui media milik Arab Saudi. Sementara itu, di Mesir masyarakat dengan sangat inklusif menyambut perayaan hari besar agama lain, seperti hari Natal. Tradisi merayakan Natal bersama serta mengucapkan selamat Natal kepada mereka begitu melekat setiap hari besar itu tiba. Hal tersebut bukan hanya dilakukan oleh masyarakat, melainkan Grand Syekh Al-Azhar juga melakukan hal yang sama. Dengan demikian, tingginya rasa toleransi di Mesir dapat dilihat ketika perayaan hari besar semua agama digelar dengan damai dan disambut oleh semua pemeluk agama.

B. Saran

Sebagai pengembangan lebih lanjut terkait topik penelitian ini ke depan, maka penting kiranya memperluas cakupan penelitian yang berkaitan dengan hukum Islam. Tidak hanya berkaitan dengan hukum mengucapkan selamat hari raya kepada non-muslim, tapi juga hubungan antar umat beragama secara general. Begitu juga agar cakupannya lebih luas, seterusnya penelitian dapat mengkaji lembaga fatwa lain atau bahkan di luar lembaga fatwa itu sendiri. Selanjutnya, agar penelitian menjadi lebih luas, diperlukan sebuah penelitian yang menganalisis topik ini dari berbagai aspek. Misalnya, penelitian tidak hanya menganalisis hukum secara normatif. Lebih dari itu, dianalisis juga bagaimana hukum Islam itu hidup dan dibentuk dalam masyarakat. Ini dimaksudkan agar hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai hukum Tuhan,

melainkan juga bagian dari fenomena sosial. Sejalan dengan itu, maka dibutuhkan penelitian yang menggunakan metode analisis di luar hukum Islam itu sendiri, seperti dianalisis dari aspek sosial humaniora.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran/Ulum Al-Quran/Tafsir

- Arib, Juhra Muhammad, "Ucapan Selamat Natal Menurut Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah (Studi Analisis Terhadap Q.S. Maryam Ayat 33)", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 1, No. 2, (January 31, 2018).
- Al-Bāqī, Muhammad Fuād ‘Abd, *Al-Mu’jam Al-Mufahras li Al-Fāz Al-Qurān al-Kaṭīm*, (Al-Qahirah: Dār Al-Hadīṣ, 2007).
- Faiz, Fahruddin, *Hermeneutika Al-Quran: Teori, Praktik dan Implementasinya*, (Yogyakarta: Dialektika, 2019).
- Hifni, Ahmad, *Hermeneutika Moderat: Studi Teori Ta’wil ‘Abdul al-Qahir al-Jurjani dan Hermeneutika Paul Ricoeur*, (Kuningan: Nusa Literasi Inspirasi, 2018).
- Husaini, Adian dan Abdurrahman Al-Baghdadi, *Hermeneutika dan Tafsir Al-Quran*, (Depok: Gema Insani, 2007).

B. Hadis/Ulum Al-Hadis

- Abduh, Muhamad dan Erizka Putri Bellyta, "Khaled M. Abou El Fadl: Menuju Pembacaan Otoritatif Atas Hadis Nabi Melalui Hermeneutika Negosiatif", *Tahdis*, Vol. 12, No. 1, 2021.
- Khair, Moh. Afiful, dkk, "Mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Hari Raya pada Agama Lain: Studi Al-Quran Hadits Multikultural", *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Keislaman*, Vol. 9:2, (Juli 2023).
- Mawardi, dkk, *Hermeneutika Al-Quran dan Hadits*, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2010).
- Suhendra, Ahmad, "Hermeneutika Hadis Khaled M. Abour El Fadl", *Mutawatir: Keilmuan Tafsir Hadis*, Vol. 5:2, (Desember, 2015).

C. Fiqih/Ushul Fiqih

Ad-Duwaisy, Ahmad bin Abdul Ar- Razaq, *Fatāwā Al-Lajnah Ad-Dāimah li Al-Buḥūs Al-‘Ilmiyah wa Al-Iftā*, Riyadh: Dar Al-Ashimah, 1996.

Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, “Mengucapkan Selamat Hari Natal”, Mimbar Tanya Jawab/Fatwa Agama, *Suara Muhammadiyah*, No. 15, 1990.

Manzūr, Ibnu, *Lisān Al-‘Arab*, Juz XV, (Beirut: Dār Al-Šādīr, 1990).

Al-Miṣriyyah, Dār al-Iftā’, “Al-Hukm Tahniyah Al-Masīhihaini fi Ḥidhīm”, (Oktober, 1998), Diakses pada 02 Januari 2025, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/13259>.

_____, “Hukm Tahniyah Gaira Al-Muslimin bi Al-A'yādi wa Al-Munāsabātī”, (Agustus, 2016), Diakses pada 02 Januari 2025, <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/13237>

_____, “Sejarah Dar Al-Ifta””, Diakses pada 24 November 2024, <https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>.

Al-Syāṭibī, Abū Ishaq Ibrāhīm ibn Mas'ūd, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūli Al-Aḥkām*, Juz IV, (Beirut: Dār Ar-Rasyād Al-Hadīsah, PR).

D. Lain-lain

Abiyyah Naufal Maula, *Pendidikan Moderasi Beragama*, NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia, 2023.

Ahmad, “Lembaga Fatwa Mesir dari Masa ke Masa”, (2013), diakses pada 23 Januari 2025, <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2013/03/26/36/lembaga-fatwa-mesir-dari-masa-ke-masa.html>.

Aiman, Vinda Nurul Hidayatul dan Achmad Mukhsin, “Perbedaan dan Kontribusi Mazhab Fikih dalam Perkembangan Hukum Islam”, *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, Vol. 3:2, (2025).

- Amar, Mukhlis, “Konsep Childfree Menurut Syaikh Syauqi Ibrahim Abdul Karim (Fatwa Dār Al-Iftā’)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Andrianto, “Studi Komparatif Fatwa MUI dan Dār Al-Iftā’ Al-Miṣriyyah tentang Virus Corona (Covid-19)", *Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2023.
- Ansary, Abdullah F., “An Overview of the Saudi Arabian Legal System”, (July-August, 2020), Diakses pada 27 Januari 2025, https://www.nyulawglobal.org/globalex/saudi_arabia1.html.
- Ansori, Ahmad Inysa' dan Moh. Ulumuddin, “Kedudukan Fatwa MUI dan Lembaga Fatwa di Indonesia”, *Jurnal Mahkamah*, Vol. 5:1, (Juni 2020).
- Ansori, Isa, “Kedudukan Fatwa di Beberapa Negara Muslim (Malaysia, Brunei Darussalam, dan Mesir), *Analisis*, Vol. 17:1, (Jni, 2017).
- Arab News, “Nothing in Islam Prohibits Exchanging Christmas Greetings, Says Head of Muslim World League”, (2022), Diakses pada 03 Februari 2025, <https://www.arabnews.com/node/2222176/saudi-arabia>.
- Ardiansyah, “Pengaruh Mazhab Hanbali dan Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Paham Salafi”, *Analytica Islamica*, Vol. 2:2, (2013).
- Assegaf, Faisal, “Koran dan Lembaga Milik Pemerintah Saudi Ucapan Selamat Natal, (2022), Diakses pada 03 Februari 2025, <https://albalad.co/kabar/2022A12667/koran-dan-lembaga-milik-pemerintah-saudi-ucapkan-selamat-natal/>.
- Al-Atrash, Samer, “Saudi Arabia Celebrates Step Change in Christmas Festivities”, (2022), Diakses pada 03 Februari 2025, <https://www.ft.com/content/d50988b0-f9b6-4f0c-8ae4-52c91ea79cb2>.

- Aulia, Jihan Rifka, "Studi Komparatif Fatwa DSN-MUI dan Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah tentang Hukum Penggunaan Voucher pada Shopee Member", *Skripsi*, UIN Prof. K.H. saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023.
- Bahri, Syamsul, "Mengucapkan Selamat Natal dan Selamat Hari Raya Agama Lain", *Kalam: Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*, Vol. 4:2, 2016.
- Banakar, Reza, "On Social Legal Design", Lund University, (2019), diakses pada 12 Mei 2024, https://lucris.lub.lu.se/ws/files/65005127/10_aaaSocio_legal_methodology_v_10.pdf.
- CNN Indonesia, "Ketua MUI Pusat: Ucapkan Selamat Natal Boleh", (Desember, 2021), Diakses pada 22 November 2024, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211219123455-20-735861/ketua-mui-pusat-ucapkan-selamat-natal-boleh>.
- Damanuri, Aji, "Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam", *STAIN Ponorogo*, t.t.
- Elnizar, Normand Edwin, "Analisis Keabsahan Muslim Mengucapkan Selamat Hari Raya Natal Berdasarkan Kaidah Niat", *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, Vol. 6:1, (2023).
- Fadl, Khaled Abou El, *Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif*, terj. R Cecep Lukman Yasin, (Jakarta: Serambi, 2004).
- _____, *Melawan "Tentara Tuhan": Yang Berwenang dan Yang Sewenang-wenang dalam Wacana Islam*, terj. Kurniawan Abdullah, (Jakarta: Serambi, 2003).
- Faiz, Fahruddin, "Hermeneutika Modern dan Implikasinya terhadap Islamic-Studies, *Refleksi*, Vol. 18: 1, (Januari, 2018).

- Fathony, Alvan, “Hermeneutika Negosiatif Khaled Abou El Fadl: Menangkan Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam”, *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 6:1, (Januari, 2019).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), “Perayaan Natal Bersama”, (1981), Diakses pada 29 November 2024, <https://mui.or.id/info-fatwa>.
- Fauzan, Pepen Irpan dan Ahmad Khoirul Fata, “Model Penerapan Syariah dalam Negara Modern: Studi Kasus Arab Saudi, Iran, Turki dan Indonesia”, *Al-Manāhij*, Vol. 12:1, (Juni, 2018).
- Fauzi, Nika Alma Febriana, “Fatwa di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagaman”, *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8:1, (Februari, 2017).
- Febrianti, Rozmida, “Fatwa Yusuf Qardawi dan Al-Utsaimin tentang Pengucapan Selamat Natal Perspektif Komunikasi Dakwah”, *Al-Hikmah*, Vol. 19:2, (Oktober 2021).
- Firdausiyah, Umi Wasilatul. “Living Together: Representasi Atas Jalinan Persaudaraan Umat Islam Dengan Umat Antar Agama”, *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama* 16, no. 1 (2021).
- Hallaq, Wael B., “From Fatwas to Furu’: Growth and Change in Islamic Substantive Law”, *Islamic Law Society*, Vol. 1:1, (1994).
- Hamim, Khairul, *Relasi Muslim dan Non-Muslim dalam Pandangan Shaykh Uthaymin*, (Kota Mataram: UIN Mataram Press, 2020).
- Hanafi, Hasan, *Dialog Agama dan Revolusi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994).
- Hardianti, Mida, “Pro Kontra Ucapan Selamat Natal: Analisis Hermeneutis Hadits tentang Salam terhadap Non-Muslim”, *Matan: Journal of Islam and Muslim Society*, Vol. 4:1, (2022).
- Hefni, Wildani, “Fikih Moderat: Studi terhadap Pemikiran Hukum Khaled Abou El Fadl dan Mohammad Hashim Kamali”, *Disertasi*, UIN Syarif Hidayatullah, 2020.

“Human Fraternity for World Peace and Living Together”, (2019), Diakses pada 02 Februari 2025,

https://www.vatican.va/content/francesco/en/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html.

Husein Muhammad, “Natal di Mesir”, (Desember, 2021), Diakses pada 01 Februari 2025, <https://jabar.nu.or.id/ngalogat/natal-di-mesir-UYQhV>.

Irawan, Ibnu, dkk, “Studi Fatwa Al-Lajnah Al-Daimah li Al-Buhuts al-‘Ilmiyah wa Al-Ifta’: Kritik Atas Larangan Maher Pernikahan Berupa Hafalan Al-Quran”, *Jurnal Penelitian Islam*, Vol. 13: 02, (2019).

Irianto, Sulistyowati, dkk, *Problematika Hakim dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia: Studi Sosio-Legal*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2017).

Irsyadi, Muhammad Amrul dan Asmuni, “Analisis Komparatif Metode Fatwa MUI dan Dar Al-Ifta’ Mesir”, *Muasarah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol. 5:2, (2023).

Jauhar, Moh. Rifqi, “Reformasi Arab Saudi (Studi Analisis terhadap Peran Putra Mahkota Mohammed bin Salman dalam Saudi Vision 2030 Perspektif Siyasah Syariah), *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga, 2024.

Al-Juhani, Mani’ bin Hammad, “Mengenal *Al-Aḥbāṣy*”, (2006), diakses pada 23 Januari 2025, <https://sayahafiz.com/Artikel/1521/Mengenal%20Al-Ahbasy.html>.

Kementerian Agama Republik Indonesia, “Ulama Mesir: Boleh Saja Ucapkan Selamat Hari Raya Keagamaan ke Non-Muslim”, (Mei, 2023), Diakses pada 21 November 2024.
<https://kemenag.go.id/internasional/ulama-mesir-boleh-saja-ucapkan-selamat-hari-raya-keagamaan-ke-nonmuslim-4hgoF>.

- Khoiriyah, Haniatul. "Hukum Mengucapkan Selamat Natal Kepada Kaum Nasrasi (Studi Komparatif Pandangan Muhammad Quraish Shihab dan Muhammad Bin Shalih Al Utsaimin)." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2020.
- Kunu, Pendeta Herlin Lebrina. "Polemik Ucapan Selamat Natal Relasi Interpersonal Pada Masyarakat Islam-Kristen di Desa Hanura Lampung." *Tesis*, UIN Sunan Kalijaga, (2020).
- Al-Manhaj, "Mengucapkan Selamat Hari raya (Natal, Tahun Baru) kepada Non-Muslim", Diakses pada 10 Maret 2025, <https://almanhaj.or.id/2406-mengucapkan-selamat-hari-raya-kepada-non-muslim.html>.
- Mariyam, Siti. "Konstruksi Berita Ucapan Selamat Natal Di NU Online." *ORASI: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 11, no. 1 (July 27, 2020).
- Martin, Amir, Amir M Ebrahimi, and Amir Martin Ebrahimi. "The Concept of Religious Pluralism in a Globalized World: An Analytical and Comparative Study of John Hick and Hossein Nasr's Theories." *Thesis*, (2023).
- Marpuah, "Toleransi dan Interaksi Sosial Antar Pemeluk Agama di Cigugur, Kuningan", *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*, Vol. 18:2, (Juli-Desember, 2019).
- "Memahami Islam di Mesir: Fakta Penting untuk Perjalanan Anda", Diakses pada 04 Januari 2025, <https://www.egiptoexclusivo.com/en/culture/islam/>.
- Muhammad, Husein, "Fatwa Ulama: Muslim Mengucapkan Selamat Natal Adalah Kebaikan", (Desember, 2019), Diakses pada 21 November 2024, <https://alif.id/read/husein-muhammad/fatwa-ulama-muslim-mengucapkan-selamat-natal-adalah-kebaikan-b225234p/>.
- Muhammad, Nova Effenty, "Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam", *Al-Mizan*, Vol. 12:1, (Juni, 2016).

- Mukhlisin, Ahmad, dkk, "Metode Penetapan Hukum dalam Berfatwa", *Al Istinbath: Jurnal Islam*, Vol. 3:2, (2018).
- Muttaqin, Labib, "Positifisasi Hukum Islam dan Formalisasi Syariah Ditinjau dari Teori Otoritarianisme Khaled Abou El Fadl", *Al-ahkam*, Vol. 11:1, (Juni, 2016).
- Muzayyin, "Hermeneutika Hukum Islam Khaled Abou El Fadl: Sebuah Tawaran dalam Membendung Otoritarianisme Fatwa MUI", *Potret Pemikiran*, Vol. 2:1, (Januari-Juni 2016).
- Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou El Fadl: Metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarianisme dalam Pemikiran Islam", *Jurnal Hunafa*, Vol. 5, No. 2, 2008.
- Nawawi, "Teknik Pembentukan Fatwa Hukum", <https://sumsel.kemenag.go.id/files/sumsel/file/dokumen/fatwahukum.pdf>, diakses pada 30 Juni 2024.
- Nawawi, Imam, *Adab di Atas Ilmu: Tuntunan Belajar Mengajar yang Barakah*, terj. Hijrian Angga Prihantoro, (Yogyakarta: Diva Press, 2021).
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998).
- NU Online, "Isi Dokumen yang Ditandatangan Grand Syekh Al-Azhar-Paus: Tuhan Tidak Butuh Dibela", (2019), Diakses pada 03 Februari 2025, <https://nu.or.id/internasional/isi-dokumen-yang-ditandatangani-grand-syekh-al-azhar-paus-tuhan-tidak-perlu-dibela-iAqcs>.
- Nuruddin, Ahmad, dkk, "Pendekatan Hermeneutika Negosiatif-Otoritatif Speaking Gos's Name: Islamic Law, Authority, And Women Pemikiran Khaled M Abou El Fadl", *Discovery*, Vol. 9:1, (Maret, 2024).
- Putra, Andi Eka dan Ratu Vina Rohmatika, "Islam Toleran: Membangun Harmoni Beragama Berbasis Spiritual", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 15:2, (Juli-Desember, 2020).

- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa: Antara Ketelitian dan Kecerobohan*, terj. As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1997).
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*, (Chicago: and London: The University od Chicag Press, 1982).
- Raisul, “Pemikiran Hukum Islam Khaled Abou El Fadl”, *Al-Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV: 2, (Desember 2015).
- Riadi, M. Erfan, “Kedudukan Fatwa Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)”, *Ulumuddin*, Vol. VI, Tahun IV, (Januari-Juni, 2010).
- Ridwan, Nur Khalik, *Ajaran-ajaran Gus Dur: Syarah 9 Nilai Utama Gus Dur*, (Yogyakarta: Noktah, 2019).
- Ridwanullah, Mohammad, “Profil Singkat Al-Lajnah Ad-Daimah”, (Juli, 2021), Diakses pada 05 Desember 2024, <https://www.zaad.my.id/profil-singkat-al-lajnah-ad-daimah/>.
- Riyadi, Hendar, *Melampaui Pluralisme: Etika Al-Quran Tentang Keragaman Agama*, Jakarta: RM Books, 2007.
- Robbih, Faza Abdu, “Lembaga Fatwa Mesir dari Masa ke Masa”, (Maret, 2013), Diakses pada tanggal 27 Januari 2025, <https://hidayatullah.com/kajian/sejarah/2013/03/13/1342/lembaga-fatwa-mesir-dari-masa-ke-masa.html>.
- Salim dan Syahrum, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep dan Aplikasi dalam Ilmu Sosial, Keagamaan dan Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012).
- Scroop, Chara, “Egyptian Culture: Religion”, (2017), Diakses pada 01 Februari 2025, <https://culturalatlas.sbs.com.au/egyptian-culture/egyptian-culture-religion>.

- Siswandi, Gede Agus, dkk, “Membangun Nilai-Nilai Moderasi Beragama di Tengah Masyarakat Plural: Sebuah Pendekatan Filsafat Agama”, *Widya Aksara: Jurnal Agama Hindu*, Vol. 29:2, (September, 2024).
- Sofiana, Neng Eri, “Relasi Ijtihad NU, Muhammadiyah, dan MUI”, *E-Journal Al-Syaksiyah of Law and Family Studies*, Vol. 4:2, (2022).
- Subari, Wisnu Arto, “Perbedaan Pendapat Para Ulama tentang Ucapan Selamat Natal”, (2020), Diakses pada 06 Februari 2025, <https://mediaindonesia.com/humaniora/371638/perbedaan-pendapat-para-ulama-tentang-ucapan-selamat-natal>.
- Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996).
- Sugiono, Fauzan, “Review Buku Fatwa Ulama Indonesia dan Timur Tengah Mengenai Multi Level Marketing (MLM), *Al-Mawarid*, 1:13-26, (2021).
- Sulaeman, Agus Arif. “Hukum Mengucapkan Selamat Natal Menurut Yusuf Al- Qaradhawi dan Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al- Utsaimin.” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 7, no. 2 (December 1, 2019).
- Susanto, Edi, *Studi Hermeneutika*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Syafaq, Hammis, *Pluralisme dan Perspektif Al-Quran dalam Menjaga Kebinekaan*, (Jakarta: Daulat Press, 2017).
- Syah, Yoshy Hendra Hardiyan dan Rinni Winarti, “Narasi Konflik Antar Agama-Agama Besar Dunia”, *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, vol. 6:2, (2023).
- Syarif, M. Zainul Hasani, “Kedudukan Fatwa di Negara Muslim: Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Mesir”, *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, Vol. 16:2, (2020).
- Tristyana, Meyrza Ashrie, “Hubungan Negara dan Agama di Mesir”, *Makalah*, (Universitas Airlangga, 2011).
- Tuasikal, Muhammad Abduh, “Fatwa Ulama: Seputar Merayakan Natal”, (Desember, 2010), Diakses pada 07 Maret 2025,

<https://rumaysho.com/1455-fatwa-ulama-seputar-merayakan-natal.html>.

“Ulama Wahabi Haramkan Ucapan Selamat Natal”, (2013), Diakses pada 07 Maret 2025, <https://www.alkhoirot.org/2013/01/ulama-wahabi-haramkan-ucapan-selamat.html>.

Umar, Nasaruddin. *Islam Nusantara: Jalan Panjang Moderasi Beragama di Indonesia*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2021).

Utami, Purwani Puji, “Modul Mata Kuliah Logika Dasar dan Konsep Pendidikan Moral”, *STKIP Kusuma Negara*, (2017).

Wafi, Mahmud Hibatul, “Diskursus Reformasi Arab Saudi: Kontestasi Kerajaan Saudi dan Wahabi”, *Islamic World and Politics*, Vol. 2:1, (Januari-Juni, 2018).

Wahid, K.H. Abdurrahman, “Harlah, Maulid, dan Natal”, (2003), Diakses pada 21 November 2024, <https://gusdur.net/harlah-maulid-dan-natal/>.

Wahid, Soleh Hasan, “Dinamika Fatwa dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 10.2, (Desember, 2019).

Wiratraman, Herlambang P., “Penelitian Sosio-Legal dan Konsekuensi Metodologisnya”, *Center of Human Rights Law Studies (HRLS)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, t.t.

Zayyadi, Ahmad, “Teori Hermeneutika Hukum Khaled Abou El Fadl: Membongkar Fiqh Otoriter Membangun Fiqh Otoritatif”, *Al Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol. 1:1, (2012).